

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Semeru No. 12 Kel Mimbaan Kec Panji Kabupaten Situbondo 68322 0338678150

<https://dishub.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Barang/Orang (Berbadan Hukum)

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan
2. Menyerahkan fotocopy : KTP, KK, STNK, Buku KIR, Surat Izin Usaha PT/Koperasi, NPWP
3. Membawa surat keterangan izin usaha dari Kepala Desa/Lurah
4. Membawa surat keterangan domisili
5. Membawa surat kesanggupan : memiliki/mengusai kendaraan, menyediakan fasilitas penyimpanan bermaterai 6000
6. Menyerahkan dokumentasi kendaraan dan fasilitas penyimpanan
7. Membawa surat keterangan jumlah kendaraan yang dimiliki (minimal 5 unit)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Semeru No. 12 Kel Mimbaan Kec Panji Kabupaten Situbondo 68322 0338678150

<https://dishub.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN



PENGADILAN AGAMA
TANGERANG



SOSIALISASI

KETUA CIK BASIR, WAKIL KETUA SAKWANAH, PANITERA DEDEH HOTIMAH & PARA PANITERA MUDA PENGADILAN AGAMA TANGERANG IKUTI KEGIATAN SOSIALISASI PENGISIAN LAPORAN DATA PERKARA MELALUI INOVASI APS BADILAG & DDTK SECARA LANGSUNG OLEH DITJEN BADILAG SECARA VIRTUAL

Tangerang, 13 Oktober 2021



pa-tangerangkota.go.id



Pengadilan Agama Tangerang



pengadilan_agama_tangerang



@patangerangkota



0812-1917-8501 (chat)



Pengadilan Agama Tangerang

1. Membawa surat permohonan
2. Membawa photocopy : KTP, KK, STNK, Buku KIR, Surat izin usaha PT/Koperasi, NPWP
3. Membawa surat izin usaha dari Kades/Lurah
4. Membawa surat keterangan domisili
5. Membawa surat kesanggupan : memiliki/menguasai kendaraan, menyediakan fasilitas penyimpanan (bermaterai 6000)
6. Membawa dokumentasi kendaraan dan fasilitas penyimpanan
7. Membawa surat keterangan jumlah kendaraan yang dimiliki (minimal 5 unit)

Waktu Penyelesaian

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Semeru No. 12 Kel Mimbaan Kec Panji Kabupaten Situbondo 68322 0338678150

<https://dishub.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

2 Hari

1. Petugas Dishub menerima berkas permohonan rekomendasi (5 menit)
2. Verifikasi berkas oleh PPNS (20 menit)
3. Survey lapangan oleh TIm Survey Dishub (1 hari)
4. Penyusunan draf rekomendasi oleh Petugas Dishub (5 menit)
5. Penandatangan draf rekomendasi oleh Kabid/Kasi (5 menit)
6. Penyampaian rekomendasi ke DPMPTSP (10 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Barang/Orang (Berbadan Hukum)

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322

Telp./Fax. 0338-678150